



**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM EMAS DI DESA
AEK NAULI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

MAYSARA
NIM. 1710200007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM EMAS DI DESA
AEK NAULI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

MAYSARA

NIM. 1710200007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain.padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih141psp@gmail.com

Hal : Lampiran Skripsi

A.n. **Maysara**

Padangsidimpuan, April 2022

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Maysara** yang berjudul "**Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maysara

NIM : 1710200007

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli
Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilas
Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 April 2022



Maysara

NIM. 1710200007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maysara
NIM. : 1710200007
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PRAKTIK PINJAM MEMINJAM EMAS DI DESA AEK NAULI KECAMATAN BATANG ANGKOLA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 01 April 2022

Yang menyatakan,


Maysara

NIM. 1710200007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Maysara
NIM : 1710200007
Judul Skripsi : Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli
Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

Agustina Damanik, M.A
NIDN: 2012088802

PelaksanaanSidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 01 April 2022
Pukul : 09.00 s/d Selesai WIB
Hasil /Nilai : A/84,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,78
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 751 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli
Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Maysara

NIM : 1710200007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Dekan,



H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Maysara

Nim : 1710200007

Judul :Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas tentang praktik pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Keccamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditinjau berdasarkan KHES. Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya tambahan/imbalan yang diminta oleh *muqridh* pada awal tansaksi yang berupa padi hasil panen *muqtaridh*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola.

Penelitian ini bercorak *field research* yang bersifat *kualitatif* yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke Desa Aek Nauli, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak *muqridh*, *muqtaridh*, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Aek Nauli yang mengetahui tentang pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli. Setelah mendapatkan data yang lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis penalaran deduktif, yaitu menjelaskan pandangan mengenai tambahan/imbalan dan pinjam meminjam terlebih dahulu, kemudian menganalisis peraturan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli ini Praktik pinjam meminjam emas yang dilakukan masyarakat di Desa Aek Nauli tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena adanya imbalan atau tambahan yang telah diperjanjikan pada awal terjadinya transaksi. Imbalan atau tambahan yang tidak boleh diperjanjikan karena menarik manfaat bagi pihak yang memberi pinjaman. Berdasarkan kaidah fiqih muamalah setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan riba. Faktor terjadi adanya Imbalan atau tambahan dalam pinjam meminjam tersebut karena pada awalnya tambahan yang ada merupakan ucapan terima kasih dari pihak yang meminjam karena sudah merasa tertolong. Namun lambat laun hal itu berubah menjadi kebiasaan bahkan menjadi sebuah keharusan jika ada yang meminjam harus disertai dengan imbalan.

Kata Kunci: Pinjam-Meminjam, Tambahan, KHES

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Lahanasi** dan Ibunda tercinta **Kasmaria Hasibuan** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya, Aamiin.
9. Saudari-saudari penulis, Kakak saya Julhiyanti, dan adik saya Nurul Sabrina, yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Lina Khalida Nasution, Adek Irma Suryani Lubis, Masliani Pangaribuan dan Irfah Yanti Tanjung, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017, Siti Absah, Syarifah Aini, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Halimah tusaddiah, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, dan Hotlanuddin yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017 HES-2, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2022
Penulis,

Maysara
NIM. 1710200007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
ُ.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	ā	a dangaris atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasiyaa dalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Qardh</i>	12
B. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	15
C. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	19
D. Macam-Macam <i>Qardh</i>	22
E. Pelaksanaan dalam pembayaran <i>Qardh</i>	23
F. <i>Qardh</i> berdasarkan fatwa DSN-MUI	26
G. <i>Qardh</i> Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Sumber Data Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan Data	34
G. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan	37
B. Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kcamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.....	44
C. Analisis Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *syamil wa mutakammil* yang artinya menyeluruh dan sempurna yang mengatur semua hal dalam kehidupan manusia, maka dari itu masyarakat islam harus mentaati perintah Allah SWT dalam kehidupan sehari-harinya termasuk juga dalam hal bermuamalah.¹ Baik ia yang berkaitan dengan Allah SWT maupun yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Salah satu hubungan muamalah yang terjadi dengan sesama manusia tersebut adalah pinjam-meminjam atau dapat juga disebut dengan utang-piutang. Penggunaan kosa kata “pinjam-meminjam” dalam bahasa arab mempunyai banyak kata salah satunya adalah *qardh*.

Qardh secara etimologis berasal dari kata masdar yaitu dari kata *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang artinya memutuskannya. Diartikan sebagai berikut karena utang yang telah diberikan oleh pihak yang memberi pinjaman telah memotong separuh dari harta yang ia miliki dan diserahkan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridah*).² sedangkan secara terminologis *qardh* berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam agar dapat dimanfaatkan dan dikembalikan di kemudian hari.³

¹Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah” dalam Jurnal Al-Qanuniy Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hlm. 201.

²Mahmudatus sa’diyah, *Fiqih Muamalah II (teori dan praktik)*, (Jepara: UISNU PRESS, 2019), hlm. 93.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 333.

Berdasarkan jurnal *Rabiulawwal*, Andri Triawan menjelaskan bahwa pengikut *madzhab* Hanafi yaitu Ibnu Abidin menyatakan *qardh* merupakan orang yang memiliki harta lalu harta tersebut diberikan kepada orang lain kemudian ia mengembalikannya tanpa ada imbalan atau tambahan.⁴ Sedangkan Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* merupakan pemberian atau meminjamkan harta kepada pihak peminjam yang mana harta tersebut dapat diambil kembali atau dapat diartikan dengan memberi pinjaman tanpa mengharapkan adanya imbalan atau tambahan.⁵

Lembaga keuangan syariah mengaplikasikan *qardh* dengan cara pihak lembaga keuangan syariah tersebut menyediakan dana atau tagihan dan memberikan pinjaman kepada pihak peminjam dan mengharuskan peminjam untuk membayar pinjaman tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20.⁶

Salah satu cara mengaplikasikan sistem ekonomi syariah yaitu melalui bank syariah karena hal ini merupakan salah satu bagian yang mengandung nilai-nilai ajaran umat islam dan tidak terpisah dari aspek-aspek ajaran islam yang konprehensif dan universal.⁷

⁴ Andi triawan, "Konsep *Qardh* dan Rahn Menurut Fiqih Mazhab", dalam *jurnal RabiulAwwal* Vol. 8 No. 1, Tahun 1435/2014, hlm. 55.

⁵ Mahmudatus sa'diyah, Op.cit., hlm. 10.

⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 20.

⁷ Ikhwanuddin Harahap, Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Dalam *Jurnal at-Tijarah*, Vol. 2 No. 1 tahun 2016, hlm. 113.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan sebuah akad pinjam meminjam orang yang meminjam dengan orang yang memberikan pinjaman yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan si peminjam mengembalikan harta yang dipinjamnya kepada orang yang memberi pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan tanpa adanya imbalan ataupun tambahan.

Para ulama telah sepakat terhadap disyari'atkannya akad pinjam meminjam tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-maidah : 2)⁸

Pinjam meminjam dalam mu'amalah telah disyari'atkan Allah guna untuk mempermudah kehidupan manusia dalam usahanya mencari rezeki supaya dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Selain itu Allah mensyari'atkan peraturan mu'amalah yang mana bertujuan untuk menjaga kenyamanan serta keamanan manusia terhadap mencari rezeki dan supaya

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet 1 (Semarang, 1989). hlm.106.

rasa takut dan saling menyakiti dapat dihindari. Hal-hal tersebut ditujukan untuk kepentingan umat manusia itu sendiri.

Hakikatnya sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak, pinjaman yang dipinjam oleh pihak peminjam harus dikembalikan jika waktu yang disepakati tiba. Akan tetapi, dalam transaksi *qardh*, pihak peminjam langsung mengembalikan pinjamannya tanpa menunda waktu yang telah diperjanjikan apabila ia telah mampu mengembalikannya.⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 609 menyebutkan jika dalam akad *qardh*, imbalan atau tambahan boleh diberikan kepada orang yang meminjamkan selama hal tersebut tidak diperjanjikan.¹⁰

Menurut pendapat ulama syafi'iah semua jenis harta yang boleh diperjual-belikan boleh dipinjamkan dalam transaksi *qardh* begitu juga dengan barang yang diketahui bentuknya dengan disebutkn ciri-cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaaan dengan barang aslinya. Hal ini juga didasari kesepakatan ulama, yang mana harta yang dapat dipinjamkan tersebut berupa harta standar, seperti *dinar*, *dirham*, telur, daging dan gandum.¹¹

Salah satu praktik pinjam meminjam dengan harta yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menggunakan emas, karena selain dapat digunakan sebagai perhiasan, emas juga dapat diambil manfaatnya yaitu dengan menjual emas tersebut oleh si peminjam. Di Desa

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih mu'amalah kontemporel*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 172.

¹⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Op.Cit, hlm.174.

¹¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar Transaksi Syariah*, (jakarta: Mizan Publika,2009), hlm. 58.

Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan praktik pinjam meminjam emas telah berlangsung lama bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Praktik ini terjadi dimana seseorang memberikan pinjaman emas kepada peminjam yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dan harus dikembalikan sesuai dengan jumlah emas yang telah di pinjam pada waktu panen padi tiba, namun dalam praktik pinjam meminjam emas tersebut pihak yang memberikan pinjaman memberikan emas dengan syarat jika pada waktu panen padi tersebut tiba, pihak peminjam harus mengembalikan emas yang dipinjam disertai dengan memberikan padi dari hasil panen si peminjam.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber selaku pihak peminjam menjelaskan bahwa apabila pihak peminjam meminjam emas sebesar 1 ameh atau 2,5 gram maka pada saat mengembalikan emas tersebut harus disertai dengan memberikan imbalan yang berupa padi hasil panen si peminjam sebanyak 4 kaleng.¹²

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹² Wawancara dengan ibu Hasna salah satu warga Desa Aek Nauli juga selaku pihak peminjam pada tanggal 9 Mei 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah, memperluas, dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan juga dapat menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan pengetahuan terkait masalah pinjam meminjam emas dan menjadi rujukan kepada peneliti berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pinjam-meminjam.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membangun pemikiran bagi masyarakat tentang praktik pinjam meminjam tersebut.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut :

1. Pinjam meminjam, artinya sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang mana dapat diambil manfaatnya hingga waktu tertentu dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.¹³
2. Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, yang memiliki kecenderungan harga selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun.¹⁴ Sedangkan pinjam meminjam emas adalah memberikan emas kepada orang lain untuk diambil

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 247.

¹⁴ Joko Salim, *Jangan Investasi emas sebelum baca buku ini!*, (Jakarta: Taransmedia Pustaka, 2010), hlm. 2.

manfaatnya dan dikembalikan dengan jumlah yang sama di kemudian hari.

3. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁵
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan merupakan wujud aktual dari hukum islam yang ada di indonesia terkait kegiatan perekonomian islam.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Sangkot Faridah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas Di Desa Lumbandolok Kecamatan Batang Siabu Mandailing natal*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2019.

Penelitian ini menjelaskan tentang pembayaran utang piutang emas tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.¹⁶ Sedangkan penelitian ini berfokus pada pinjam meminjam emas yang mana saat mengembalikan emas yang dipinjam disertai dengan memberikan padi.

¹⁵ Surayin, *Analisis Kamus Umum BahasaIndonesia*, (Bandung:Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

¹⁶ Sangkot Faridah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas Di Desa Lumbandolok Kecamatan Batang Siabu Mandailing natal”, Skripsi (padangsidempuan: IAIN padangsidempuan, 2019).

2. Skripsi Sarina yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare tahun 2018.

Penelitian ini menjelaskan pinjam meminjam dengan sistem bunga, dengan adanya riba dalam pelaksanaan pinjam meminjam tersebut dan hukumnya haram.¹⁷ Sedangkan penelitian ini berfokus pada pinjam meminjam emas yang mana saat mengembalikan emas yang dipinjam disertai dengan memberikan padi.

3. Skripsi Pardila, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik Pinjam Emas Bayar Uang boleh-boleh saja dan tidak ada larangan dalam islam.¹⁸ Sedangkan penelitian ini berfokus pada pinjam meminjam emas yang mana saat mengembalikan emas yang dipinjam disertai dengan memberikan padi.

Dari berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang ini.

¹⁷ Sarina, “Analisis Huhum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”, Skripsi (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018)

¹⁸ Pardila, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya), skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah guna untuk memperjelas persoalan masalah. Sehingga masalah tersebut perlu untuk dirumuskan yang dibuat dalam istilah rumusan masalah. Agar lebih terarah penelitian ini dan tercapai target, maka dibuatlah sub bab tentang tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan untuk memahami istilah yang ada di dalam judul ini maka dibuatlah batasan istilah akhirnya dijabarkan kedalam sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori-teori yang mencakup pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, macam-macam *qardh* dan *qardh* berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data,. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapat kan data-data penelitian yang benar-benar terkendali dan dapat di uji sedemikian.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan jawaban deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Qardh*

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* berasal dari kata *al-qat'u* yang artinya memotong.¹⁹

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرَ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ²⁰

Dinamakan demikian karena orang yang meminjamkan harta telah memotong sebagian dari hartanya untuk orang yang meminjam.²¹ Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).

Qiradh merupakan kata benda (*masdar*). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang.

Qardh juga bisa disebut *qardh al-hasan*, yang berarti suatu akad perjanjian pinjam meminjam tetapi berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan, dan tidak ada paksaan untuk mengembalikan kembali kepada pemberi *qardh* tersebut.²²

¹⁹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149

²⁰ Abdul Rahman Al-Jazair, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), Hlm. 303. Maktabah Syamilah

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181.

²² Andi triyawan, *Op.cit.*, hlm. 54.

Secara *syar'i* para ahli fiqh mendefinisikan *qardh* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafi

الْقَرْضُ هُوَ مَا طُعْتِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

“*Qardh* adalah harta yang diberikan oleh seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk dikembalikan persis seperti yang diterimanya,”²³

2. Menurut ulama Hambali

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بِلَدِّهِ

“*qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”²⁴

3. Menurut ulama Syafi'i

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضُ

“*syafi'i* berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”²⁵

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu,

²³ Ahmad wardi muslieh, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 273.

²⁴ Musafa Al-babiy Al-Habiy, *Al-muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir, hlm. 346.

²⁵ *Ibid.*

dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.²⁶

Jika dilihat secara garis besar masalah *qardh* hampir sama dengan *ariyah*, namun yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah jika *qardh* menghutangkan barang dengan status hak miliknya menjadi orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan barang yang serupa. Seperti meminjam barang atau uang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan nilai yang serupa, sedangkan ‘*ariyah* hanyalah pemberi manfaat barang saja, seperti meminjamkan baju untuk dipakai tetapi baju tersebut harus dikembalikan, kecuali jika barang tersebut rusak maka harus dikembalikan dengan dengan barang yang serupa atau dengan harga yang sama.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

B. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum *qardh* dalam Al-qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:

Surah Al-baqarah Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-baqarah: 245)²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Selain itu, dasar pinjam meminjam juga terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 280 dan 282 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-baqarah: 280)²⁸

²⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.39.

²⁸*Ibid.*, hlm. 47.

Perintah ayat tersebut menerangkan apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memberi kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu membayar hutangnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-baqarah: 282)²⁹

Perintah dari ayat tersebut berhubungan dengan pencatatan akan hutang piutang, baik tentang jumlah hutang, maupun waktu pelunasannya dan juga menjelaskan tentang perlunya sanksi-sanksi dalam hutang piutang.

Surah Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2)³⁰

²⁹ *ibid.*, hlm. 48.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

Dari ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan memberikan utang (*qardh*) kepada orang lain, dan imbalannya adalah Allah yang akan membalasnya melipat gandakan hartanya. Dalam Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang.

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an, terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُبًا: الصَّدَقَةُ بِعَسْرِ أَمْثْلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ketika di isra’kan kulihat tulisan pintu syurga “sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan utang dilipat gandakan dua belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa utang itu lebih mulia daripada sedekah?”. Jibril menjawab, “karena orang yang meminta itu meminta dari sisinya, sedangkan orang yang berutang tidak berutang kecuali atas dasar kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ingin memberikan sugesti agar orang tidak keberatan dalam memberikan pinjaman. Dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah. Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَقْرُضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: *Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”*³¹

Maksud dari hadis ini adalah bahwa memberikan utang kepada seseorang disaat dia memerlukan lebih besar pahalanya daripada sedekah, karena utang hanya dibutuhkan oleh orang kesempitan.

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur’an dan Hadits Rasulullah, para Ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* (utang-piutang) boleh dilakukan.

Hal ini dilihat berdasarkan kaidah fiqih muamalah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

”*Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba*”³²

Kesepakatan Ulama ini juga berdasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

³¹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012), hlm.118.

³² Dajuli, *kaidah-kaidah Fiqih (kaidah hukum islam dalam menelesaikan masalah yang praktis)*, (Jakarta: kencana. 2007), hlm. 138.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³³

C. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* (Hutang Piutang) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu *sighat*, *'aqidain* dan harta yang diutangkan.

1. *Sighat*

Adapun yang dimaksud dengan *ijab* adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari satu pihak untuk melahirkan adanya suatu tindakan hukum. Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut dapat terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah akad.

Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan dengannya terciptalah suatu akad. *Qabul* terdiri atas beberapa syarat yaitu kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.³⁴

Mengenai *sighat* (*ijab* dan *qabul*), terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qardh* dapat dilakukan dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-133.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

mu'atah. Sedangkan menurut Syafi'iyah cara *mu'atah* dipandang tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Selanjutnya, *sighat* terdiri atas dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a) adanya persesuaian *ijab qabul* yang menandai adanya kesesuaian kehendak sehingga menimbulkan adanya kesepakatan. b) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu majelis yang sama.

2. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan '*aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yakni pemberi utang (piutang) dan pengutang. Orang yang berutang dan yang berpiutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, dikarenakan yang menjalankan transaksi di dalam akad ini adalah kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan di antara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela di antaranya. Oleh karena itu, tidaklah sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya paksaan. *Qarḍh* juga tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta. Hal tersebut dikarenakan *qarḍh* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta.

3. Harta yang dihutangkan

Adapun rukun dari harta atau objek dari *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. harta berupa harta yang ada padanya. Maksudnya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Sehingga ketika pada saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai yang diterima.³⁵

Sedangkan yang menjadi syarat-syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

1. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *qardh*, atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus mengetahui persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).
2. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat

³⁵ Pasaribu, C., dan Suhrawardi, K., Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 137.

perbedaan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misli* yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-kimmi* tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.³⁶

D. Macam-Macam *Qardh*

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-Qardh* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Qardh al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qardh al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surah at-taubah ayat 60 yang memuat tentang sasar atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *qardh al-hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.
2. *Al-qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Berdasarkan

³⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

penjelasan dari macam-macam *qardh* dan *al-qardh hasan* adalah bahwa mengembalikan pinjaman merupakan kewajiban utama dari pihak yang meminjam. Akan tetapi, dalam hal pinjam uang melalui akad *al-qardh hasan*, maka pada pihak peminjam sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut, karena akad *qardh al-hasan* lebih ditujukan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan.³⁷

E. Pelaksanaan dalam pembayaran *Qardh*

Pelaksanaan dalam pembayaran *Qardh* menurut Chairuman Passaribu dan Sahrawardi K. Lubis dalam buku hukum perjanjian dalam Islam terbagi dua yaitu:

a. Penambahan yang tidak di perjanjian

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang memberikan piutang karena termasuk ke dalam membaikkkan pembayaran oleh orang yang berhutang, dapat dikatakan sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan pertolongan atau kemudahan di saat membutuhkan. Sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmidzi sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah telah mengutangkan hewan kemudian beliau membayarnya dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), cet ke-17. hlm. 185-186.

yang beliau hutang itu dan Rasulullah bersabda orang yang baik antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan baik.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan orang berhutang agar membayar hutangnya dengan lebih baik, memberikan tambahan ketika membayar hutang yang benar-benar dari keinginan yang tulus dari orang yang berhutang diperbolehkan karena bukan akibat perjanjian sebelumnya.

b. Tambahan yang diperjanjikan

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan perjanjian yang mereka sepakati, maka hukumnya haram bagi orang yang memiliki piutang untuk menerimanya, ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi :

“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda siapa yang memberi dan meminta tambahan dalam hal hutang piutang termasuk riba.”

Adapun penjelasan yang terkandung dalam hadist di atas adalah pengambilan tambahan atau kelebihan dalam hal hutang piutang oleh orang yang memberi piutang atas suatu perjanjian sebelumnya, maka itu dikategorikan ke dalam riba dan haram untuk menerimanya, Tentang masalah riba telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah pada Allah, orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³⁸

Di dalam ayat di atas Allah menjelaskan secara tegas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan barang siapa yang menghalalkan riba, maka orang itu sama dengan mengingkari ketentuan Allah SWT dan di akhirat kelak ia akan berdiri sama dengan orang yang kemasukan setan. Namun riba yang termakan sebelum datangnya ajaran Islam (larangan), maka Allah SWT akan mengampuninya apabila ia bertaubat, akan tetapi jika orang yang sudah datang kepadanya ajaran yang melarang untuk mengambil riba lalu ia ingkar maka Allah akan menjadikan ia penghuni neraka dan kekal didalamnya.

³⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 39.

F. *Qardh* berdasarkan fatwa DSN-MUI

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qardh* diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini:

1. Ketentuan umum *al-Qardh*
 - a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
2. Sanksi
 - a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.
3. Sumber dana
- Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:
- a. Bagian modal LKS
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.
4. Ketentuan lain
- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.³⁹

³⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2001)

G. *Qardh* Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pengertian *qardh* terdapat pada Pasal 20 Buku II tentang akad yang mana menjelaskan bahwa *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Pembahasan mengenai *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada Bab 27 yaitu dari Pasal 606 hingga Pasal 611 yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 606: Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
2. Pasal 607: Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.
3. Pasal 608: Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.
4. Pasal 609: Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
5. Pasal 610: Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*, hlm. 21.

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
 - b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya
6. Pasal 611: Sumber dana *qardh* berasal dari:
- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah;
 - b. keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan;
dan/atau
 - c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 164-165.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Nauli Kecamatan batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kasus yang terjadi yaitu pinjam meminjam emas di desa Aek Nauli Kecamatan batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara serta lokasi tersebut merupakan alamat asli peneliti sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data yang terkait dalam penelitian ini. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2021 di desa Aek Nauli Kecamatan batang Angkola.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴³ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Masyarakat yang melaksanakan praktik pinjam Meminjam emas di desa Aek Nauli yang berjumlah 20 orang yaitu terdiri dari 1 orang pihak yang memberi pinjaman, 18 orang pihak yang meminjam dan 1 orang tokoh agama.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

⁴³ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 93.

variabel yang diteliti.⁴⁴ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi.⁴⁵ Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu Masyarakat yang melaksanakan Praktik Pinjam Meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.⁴⁶

⁴⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.

⁴⁵ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm.137.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 55.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek.⁴⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti akan mengamati secara langsung perilaku para pelaku yang melakukan transaksi pinjam meminjam di desa Aek Nauli kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara secara langsung dimana melibatkan seseorang untuk memperoleh dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 176.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 180.

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditujukan kepada pihak peminjam, pihak yang memberikan pinjaman, dan tokoh agama.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian.⁴⁹ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya Praktik Pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing* / edit

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 186.

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu Praktik Pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁵⁰ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti,

⁵⁰ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁵¹

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵²

⁵¹ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 8.

⁵² *Ibid*, hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Desa Aek Nauli merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Aek Nauli berdiri pada tahun 1914 sebelum kemerdekaan Indonesia sedangkan pemerintah Desa Aek Nauli ada sejak 1956 yang mana saat itu masih pada pola penunjukan kepala desa. Pemerintahan Desa Aek Nauli dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa yang statusnya merupakan Non PNS kemudian tiga orang kepala urusan yang terdiri dari kaur pemerintahan, kaur pembangunan dan kaur kemasyarakatan serta dua orang kepala dusun.⁵³

1. Letak Geografis

Desa Aek Nauli merupakan daratan rendah yang memiliki luas wilayah secara administrasi yaitu 216 Ha yang terbagi dalam beberapa luas berdasarkan penggunaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai luas lahan berdasarkan penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut:

⁵³ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

Tabel 1
Luas lahan berdasarkan penggunaannya

No	Penggunaan	Jumlah (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	2	0,9%
2	Persawahan	81	37,6%
3	Perkebunan	132	61,1%
4	Prasarana umum lainnya	1	0,4%
Jumlah		216	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum luas lahan Desa Aek Nauli yaitu 216 Ha yang terdiri dari pemukiman seluas 2 Ha, luas persawahan 81 Ha, sedangkan perkebunan seluas seluas 132 Ha dan prasarana lainnya seluas 1 Ha. maka dapat dilihat bahwa luas lahan di Desa Aek Nauli merupakan perkebunan karet milik rakyat.⁵⁴

Desa Aek Nauli memiliki obritasi yaitu jarak desa ibukota kecamatan sejauh 17 Km dan jarak desa ke ibu kota kabupaten yaitu Sipirok sejauh 22 Km. secara administrasi Desa Aek Nauli memiliki batasan wilayah yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Simaninggir.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Gunung.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan hutan kebun karet.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan areal persawahan/irigasi⁵⁵

2. Keadaan penduduk

Keadaan penduduk Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada september 2021 berjumlah 116 KK dengan Jumlah penduduk sebanyak 537 jiwa.⁵⁶

Tabel 2

**Keadaan Penduduk Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2021**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	273	50,8%
2	Perempuan	264	49,2%
Jumlah		537	100%

⁵⁵ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

⁵⁶ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Aek Nauli berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki sebanyak 272 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 264 orang. jadi penduduk di Desa Aek Nauli lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki namun perbedaannya sangat sedikit dengan perempuan.

3. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masarakat Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas adalah bertani dan berkebun, hal ini dikarenakan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di desa tersebut. Apabila ditinjau dari mata pencaharian penduduk di Desa Aek Nauli dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2021

No	Pekerjaan	Jumlah	Persetnase
1	Petani/berkebun	112	50,2%
2	Buruh Tani	65	29,2%
3	PNS	3	1,3%
4	Pedagang	5	2,2%
5	Monitor	1	0,4%

6	Guru Honorer	12	5,4%
7	Pegawai Swasta	10	4,5%
8	Sektor lainnya	15	6,8%
Jumlah		223	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui pekerjaan penduduk Desa Aek Nauli yaitu terdiri dari petani sebanyak 112 orang, buruh tani 65 orang, PNS sebanyak 3 orang, pedangang 5 orang, montir bengkel sebanyak 1 orang, guru honorer sebanyak 12 orang, pengawai swasta 10 orang dan bergerak disektor lainnya sebanyak 15 orang, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa Aek Nauli bekerja sebagai petani.⁵⁷

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aek Nauli

Pendidikan merupakan unsur yang paling dibutuhkan umat manusia karena pendidikan merupakan usaha untuk mendewasakan diri seseorang agar mencapai kemajuan dirinya sendiri. Pendidikan di Desa Aek Nauli sangatlah beragam, mulai dari masyarakat yang tidak bersekolah hingga sarjana. Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan Desa Aek Nauli dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

⁵⁸ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Aek Nauli Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2021

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak tamat SD	365	67,9%
2	SD	95	17,6%
3	SLTP/ sederajat	39	7,2%
4	SLTA/ sederajat	28	5,2%
5	Sarjana	10	1,8%
Jumlah		537	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Aek Nauli dari 537 orang terdapat 365 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan banyaknya orang tua yang dahulu tidak sekolah, dan juga faktor biaya dan kemauan anak-anak maupun remaja untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk berkerja saja.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

5. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan penuntun dan pedoman hidup bagi umat manusia karena di dalamnya memuat aturan dan tatanan serta nilai kebaikan dalam umat itu sendiri. Agama juga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan ummat manusia. Penduduk Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan keseluruhan beragama Islam, sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut ini.⁶⁰

Tabel 5

**Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Aek Nauli Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2021**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	537	100%
2	Kristen	0	0%
3	Hindu	0	0%
4	Budha	0	0%
Jumlah		537	100%

⁶⁰ Wawancara Dengan Sofian, Selaku Bendahara, Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 September 2021, pukul 13.30 WIB.

Fasilitas dan tempat peribadatan di Desa Aek Nauli berupa satu mesjid, yaitu Mesjid Nurul Huda dan satu mushalla. Di Desa Aek Nauli Juga terdapat satu sekolah mengaji ataupun sekolah Ibtidaiyah yang digunakan untuk anak-anak desa tersebut supaya dapat mempelajari dan memahami ilmu agama. Selain itu, aktivitas keagamaan seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Wirit Yasin ibu-ibu setiap hari jum'at, Wirit Yasin NNB (Naposo Nauli Bulung) setiap malam jum'at, hingga Tahlilan tetap berjalan baik hingga hari ini.⁶¹

B. Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Latar Belakang Terjadinya Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat bahkan sudah berlangsung lama. Pinjam meminjam ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *muqridh* (pihak yang memberi pinjaman) dan *muqtaridh* (pihak yang meminjam) yang mana pihak *muqridh* memberikan pinjaman emas kepada *muqtaridh* untuk digunakan serta diambil manfaatnya dan dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah peneliti lakukan, mayoritas masyarakat di Desa Aek Nauli memiliki aktifitas bertani dan berkebun

⁶¹ Wawancara Dengan Jacson Ariyanto, Selaku Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, pada tanggal 18 september 2021, pukul 10.45 WIB.

walaupun ada sebagiannya berdagang. Menurut Bapak Bangun hasil pertanian dan perkebunan terkadang tidak menjanjikan karena disebabkan beberapa alasan seperti serangan hama, wabah penyakit yang menyebabkan tidak kembalinya modal yang dikeluarkan. Maka dari itu kebanyakan dari masyarakat Desa Aek Nauli Melakukan Pinjam Meminjam ini.⁶²

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak yang melakukan pinjam meminjam di Desa Aek Nauli, terdapat berbagai alasan terjadinya pinjam meminjam emas ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tito menjelaskan bawa dia melakukan pinjam meminjam emas ini dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dia mengatakan jika dia meminjam kepada pihak lembaga keuangan maka hal ini akan memakan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut merupakan hal yang tidak terduga. Oleh karena hal ini dia lebih memilih meminjam emas kepada kerabat maupun tetangga.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nuroh, dia menjelaskan bahwa dia melakukan pinjam meminjam emas dikarenakan biaya sekolah

⁶² Wawancara Dengan Bapak Bangun, selaku masyarakat di Desa Aek Nauli, pada tanggal 28 September 2021, Pukul 08.45 WIB.

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Tito, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

yang banyak dan juga untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi.⁶⁴

Menurut Ibu Husna selaku pihak menerima pinjaman mengatakan bahwa dia melakukan pinjam meminjam emas untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya sehingga hal ini membutuhkan biaya yang banyak dalam waktu yang cepat. Hal ini dikarenakan kurangnya biaya akibat hasil panen yang tidak bagus yang dikarenakan hama. Dia juga menjelaskan bahwa emas yang dipinjam tersebut tidak hanya digunakan untuk biaya pesta saja namun emas tersebut juga digunakan sebagai perhiasan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan dari pihak yang meminjam melakukan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Aek Nauli mayoritas petani yang mana terkadang hasil yang didapatkan tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari.

2. Akad Pinjam Meminjam Emas

Akad pinjam meminjam yang digunakan antara pihak yang meminjam (*muqtaridh*) dan pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) yaitu secara lisan atau tidak tulis. Pihak yang memberikan pinjaman melakukannya

⁶⁴ Wawancara Dengan Ibu Nuroh, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 09.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara Dengan Ibu Husna, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 08.45 WIB.

secara tidak tertulis atau secara lisan karena adanya unsur kepercayaan dan kekeluargaan antara sesamanya dengan cara musyawarah untuk muafakat. Pada saat akad tersebut berlangsung tidak dihadiri saksi yang ada hanya kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam tersebut.⁶⁶

Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*) memberikan pinjaman emas dengan syarat pada saat waktu pengembalian emas tiba, pihak yang meminjam (*muqtaridh*) harus mengembalikan emas tersebut disertai imbalan berupa padi hasil panen *muqtaridh* sebanyak 4 kaleng. Adapun pernyataan *ijab* yang dilakukan pihak penerima pinjaman yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa batak mandailing yang berbunyi “*manginjam majolo au sere mu eda marpiga ame, porlu di boru ta giot mambayar epeng sikola nia*” yang artinya “pinjamkanlah saya dulu emasmu sekitar beberapa ameh, perlu untuk membayar uang sekolah anak saya”. Kemudian pihak yang memberi pinjaman mengatakan “*sannari eda anggo giot dia mu sere kon sa ameh lehen diau opat kalang eme munu pas manyabi hamu, anggo cocok so ta palalu*” yang artinya “jika kamu ingin meminjam emas ku ini seameh maka berikan kepada ku 4 kaleng padi pada saat kalian panen, jika setuju biar kita lanjutkan”.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu Roslaini, selaku pihak yang memberi pinjaman di Desa Aek Nauli, pada tanggal 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

⁶⁷ Wawancara Dengan Ibu Elpi, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 08.10 WIB.

Pihak pemberi pinjaman juga menetapkan syarat apabila pihak peminjam tidak mampu membayar emas pada saat waktunya tiba maka jumlah padi yang akan diberikan bertambah dua kali lipat. Setelah dilangsungkannya akad pinjam meminjam tersebut, pihak yang memberi pinjaman memberikan emas yang dimaksud sebagai objek transaksi, kemudian pihak yang meminjam menerimanya.⁶⁸

3. Jangka waktu pinjam meminjam emas

Jangka waktu pinjam meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola yaitu pada saat panen tiba, sebagaimana yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Roslaini menjelaskan bahwa dia memberi batasan waktu pinjaman hingga pada saat musim panen tiba karena menurutnya emas yang dipinjam tersebut sudah ada dikarenakan pihak yang meminjam sudah panen. Namun jika emas tersebut belum ada maka dia akan memberikan tambahan waktu hingga saat panen berikutnya tiba.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan pihak yang meminjam, dia menjelaskan bahwa apabila emas yang dipinjam tersebut tidak ada maka pihak yang memberi pinjaman akan memberi tambahan waktu hingga

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Banjir Siregar, selaku pihak yang menerima pinjaman di Desa Aek Nauli, pada tanggal 29 September 2021, 10.32 WIB.

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu Roslaini, selaku pihak yang memberi pinjaman di Desa Aek Nauli, pada tanggal 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

panen berikutnya tiba dengan syarat padi yang akan diberikan bertambah dua kali lipat.⁷⁰

4. Cara Pembayaran Pinjam Meminjam Emas

Pinjam meminjam emas yang terjadi di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan. Berdasarkan uraian yang ada diatas sudah dijelaskan bagaimana latar belakang terjadinya pinjam meminjam emas dan bagaimana proses pinjam meminjam emas yang terjadi di desa Aek Nauli. Adapun cara pembayaran pinjam meminjam di Desa Aek Nauli adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Masrida, dia menjelaskan bahwa ia baru pertama kali melakukan pinjam meminjam emas. dia meminjam emas sebanyak 2,5 ameh kepada yang memberi pinjaman dikarenakan untuk membayar uang sekolah anaknya dan berjanji akan mengembalikan emas tersebut dengan jumlah dan jenis yang sama pada waktu panen padinya tiba dan memberikan padi hasil panen tersebut sebanyak 10 kaleng. Pada saat panen padi pertamanya setelah meminjam emas tersebut dia langsung mengembalikan emas secara keseluruhan sesuai dengan yang dia janjikan yaitu sebanyak 2,5 ameh berserta padi 10 kaleng.⁷¹

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Elpi, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 08.10 WIB.

⁷¹ Wawancara Dengan Ibu Masridah, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, 10.28 WIB.

Menurut ibu Sabariah, dia meminjam emas sebanyak 3 ameh kepada si pemberi pinjaman, dan pada saat panen padi pertamanya setelah meminjam emas tersebut tiba dia langsung mengembalikan emas secara keseluruhan sesuai dengan yang dia janjikan yaitu sebanyak 3 ameh berserta padi 12 kaleng. Dia juga sudah melakukan pinjam meminjam emas ini sebanyak 3 kali.⁷²

Menurut Bapak Tito, dia meminjam emas sebanyak 2 ameh kepada si pemberi pinjaman, dikarenakan biaya untuk pengobatan di rumah sakit, dan berjanji membayar pinjamannya pada saat panen pertamanya tiba berserta memberikan padi hasil panennya sebanyak 8 kaleng. Pada saat panen padinya tiba dia langsung membayar emas yang telah dipinjam sebanyak 2 ameh berserta padi hasil panennya sebanyak 8 kaleng.⁷³

Menurut bapak Abdul hamid dia meminjam emas sebanyak 5 ameh kepada pihak yang memberi pinjaman, dan pada waktu yang disepakati tiba maka dia membayar emas tersebut secara kes atau lunas disertai 20 kaleng padi.⁷⁴

Menurut Ibu Nuroh, dia meminjam emas kepada pemberi pinjaman dengan alasan untuk kebutuhan sekolah anaknya dan berjanji akan

⁷² Wawancara Dengan Ibu Sabariah, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 02 Oktober 2021, 13.22 WIB.

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Tito, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Abdul Hamid, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 02 Oktober 2021, Pukul 09.15 WIB.

membayar emas tersebut pada saat panennya tiba beserta memberikan padi hasil panennya sebanyak 4 kaleng padi. Pada saat panennya tiba dia langsung membayar emas yang telah dia pinjam beserta memberikan padi hasil panennya secara keseluruhan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang meminjam, dapat disimpulkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 6

Jumlah Emas Yang Dipinjam Serta Jumlah Padi Yang Diberikan

No	Nama Peminjam	Jumlah Emas Yang Dipinjam	Jumlah padi yang diberikan
1	Masrida	2,5 ameh	10 kaleng padi
2	Sabariah	3 ameh	12 kaleng padi
3	Tito	2 ameh	8 kaleng padi
4	Abdul Hamid	5 ameh	20 kaleng padi
5	Nuroh	1 ameh	4 kaleng padi

⁷⁵ Wawancara Dengan Ibu Nuroh, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 03 November 2021, Pukul 09.15 WIB

Dari tabel tersebut dapat dilihat persamaan dan perbedaan dalam praktik pinjam meminjam emas yang dilakukan masyarakat desa Aek Nauli. Perbedaannya terletak pada jumlah yang dipinjam oleh pihak yang meminjam yang mana apabila dia meminjam 2,5 ameh maka jumlah padi yang akan dibayar menjadi 10 kaleng dan apabila meminjam emas 3 ameh akan bertambah menjadi 12 kaleng. Adapun persamaannya yaitu batas pembayaran emas yang dilakukan pada saat panen padi tiba.

Mengenai cara pembayaran pinjam meminjam emas yang tidak dapat membayarnya secara tepat waktu maka pinjaman tersebut di perpanjang hingga panen berikutnya tiba dan jumlah padi yang diperjanjikan bertambah 2 kali lipat, sebagaimana yang dijelaskan oleh:

Menurut bapak Turgun, dia meminjam emas sebanyak 4 ameh kepada si pemberi pinjaman untuk modal usaha yang dia lakukan, Namun pada saat waktu pembayaran tiba, dia tidak dapat membayar emas yang dia pinjam namun dia hanya membayar tambahannya saja yaitu padi sebanyak 16 kaleng. Hal ini dikerenakan dia belum memiliki emas tersebut secara keseluruhan, dan pada saat panen padi berikutnya dia membayar emas yang dia pinjam tersebut disertai padi 16 kaleng lagi.⁷⁶

Menurut ibu Yaumul Arafah, dia meminjam emas sebanyak 2 ameh kepada si pemberi pinjaman, Namun pada saat waktu yang diperjanjikan

⁷⁶ Wawancara Dengan bapak Turgun, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 02 Oktober 2021, Pukul 11.55 WIB.

tiba dia hanya membayar emas sebanyak 1 ameh disertai padi 4 kaleng, dan membayar sisa emas yang dia pinjam sebanyak 1 ameh disertai 12 kaleng padi pada panen berikutnya.⁷⁷

Menurut ibu Mutiara, dia meminjam emas sebanyak 1 ameh kepada si pemberi pinjaman, Namun pada saat waktu yang diperjanjikan tiba dia tidak dapat membayar emas yang dia pinjam pada waktu yang disepakati tiba, dan pada panen berikutnya dia membayar emas tersebut disertai padi 8 kaleng.⁷⁸

Menurut bapak Risman, dia meminjam emas sebanyak 2,5 ameh kepada pemberi pinjaman dan berjanji akan membayar emas tersebut pada saat panenanya tiba, namun pada saat dia telah panen dia tidak mengembalikan emas tersebut dan hanya memberikan padi hasil panennya sebanyak 10 kaleng kepada pihak yang memberi pinjaman karena emas tersebut belum ada dan berjanji akan melunasinya pada panen berikutnya tiba, dan pada panen berikutnya dia membayar emas tersebut disertai padi 8 kaleng.⁷⁹

Menurut Ibu Kasmaria, dia meminjam emas kepada pemberi pinjaman sebanyak 3 ameh dan berjanji akan membayar emas tersebut pada saat dia panen beserta padi hasil panennya sebanyak 12 kaleng. Namun pada saat

⁷⁷ Wawancara Dengan Ibu Yaumul Arafah, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 02 Oktober 2021, Pukul 08.40WIB.

⁷⁸ Wawancara Dengan Ibu Mutiara, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 02 Oktober 2021, Pukul 16.55 WIB.

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Risman, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 04 Oktober 2021, Pukul 16.55 WIB.

waktunya tiba dia hanya membayar setengah dari emas yang dia pinjam beserta padi 12 kaleng dan pada panen berikutnya dia membayar sisa emas yang dia pinjam sebanyak 1,5 ameh disertai padi 12 kaleng.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang meminjam, dapat disimpulkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 7

Jumlah Emas Yang Dipinjam Serta Jumlah Padi Yang Diberikan

No	Nama Peminjam	Jumlah Emas Yang Dipinjam	Jumlah padi yang diberikan
1	Turgun	4 ameh	32 kaleng padi
2	Yaumularafah	2 ameh	16 kaleng padi
3	Mutiara	1 ameh	8 kaleng padi
4	Risman	2,5 ameh	20 kaleng padi
5	Kasmaria	3 ameh	24 kaleng padi

Para pihak yang meminjam menjelaskan bahwa mereka merasa tertolong dengan adanya pinjam meminjam emas ini serta mempermudah masyarakat Aek Nauli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta

⁸⁰Wawancara Dengan Ibu Kasmaria, selaku pihak yang meminjam di Desa Aek Nauli, pada tanggal 04 Oktober 2021, Pukul 16.55 WIB.

mempermudah mereka dalam mendapatkan pinjaman. Mengenai hukum transaksi pinjam meminjam emas tersebut apakah boleh atau tidaknya, mereka mengatakan bahwa mereka kurang mengetahuinya tetapi karena adanya kebutuhan maka jalan satu-satunya adalah dengan meminjam. Mereka juga mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan dan hanya mengikuti aturan yang sudah ada, selain itu juga didasari kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Menurut Bapak Kholit selaku tokoh agama di Desa Aek Nauli mengatakan bahwa pinjam meminjam *qardh* ini berawal dari kesepakatan bersama. Adapun tambahan yang ada merupakan ucapan terima kasih dari pihak yang meminjam karena sudah merasa tertolong. Namun lambat laun hal itu berubah menjadi kebiasaan bahkan menjadi sebuah keharusan jika ada yang meminjam harus disertai dengan imbalan.⁸¹

⁸¹Wawancara Dengan Bapak Kholit, selaku tokoh agama di Desa Aek Nauli, pada tanggal 04 Oktober 2021, Pukul 16.55 WIB.

C. Analisis Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik pinjam meminjam *qardh* yang dilakukan oleh pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan pihak yang meminjam (*muqtaridh*) di Desa Aek Nauli, dimana *muqridh* memberikan pinjaman emas dengan syarat pada saat waktu pengembalian emas tiba, *muqtaridh* harus mengembalikan emas tersebut disertai imbalan berupa padi hasil panen *muqtarid*.

Pada hakikatnya pinjam meminjam itu tidak dilarang dan diperbolehkan oleh agama apabila telah terpenuhi baik akad dan syarat dalam pinjam meminjam, serta tidak terlepas juga dari segi pembayarannya karena pembayaran juga merupakan bagian daripada pinjam meminjam. Berdasarkan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aek Nauli jika dilihat dari rukun dan syarat *qardh* sudah terpenuhi.

Rukun *qardh* (pinjam meminjam) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu *sighat*, *'aqidain* dan harta yang diutangkan.

1. *Sighat/ijab* dan *qabul*
2. *Aqidain*/pihak yang melakukan transaksi
3. Harta yang dihutangkan

Sedangkan yang menjadi syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pinjam Meminjam merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafadz *qardh*, atau yang sepadan dengannya.
2. *Aqidain* (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman)
 - a. Berakal sehat, orang gila tidak sah melakukan utang piutang sebab dia dibawah kekuasaan walinya
 - b. *Baligh* (dewasa), anak kecil tidak sah melakukan utang piutang
 - c. Atas dasar kemauan sendiri
3. Harta yang dipinjamkan harus:
 - a. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padannya
 - b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda
 - c. Harta yang diutangkan diketahui.⁸²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa akad *qardh* merupakan pinjam meminjam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pasal 608 menjelaskan bawa Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam apabila dipandang perlu.⁸³ Dikarenakan pinjam meminjam emas di desa Aek Nauli didasari unsur kepercayaan dan kekeluargaan maka pihak

⁸²muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Op.cit, hlm. 132-133.

⁸³M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Op.cit, hlm.174.

yang memberi pinjaman tidak meminta jaminan karena hal tersebut dapat memberatkan pihak yang meminjam.

Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 609 yang menyebutkan jika dalam akad *qardh*, imbalan atau tambahan boleh diberikan kepada orang yang meminjamkan selama hal tersebut tidak diperjanjikan.⁸⁴ Berdasarkan pasal ini Pembayaran pinjam meminjam emas di desa Aek Nauli tidak sesuai karena pihak *muqtaridh* meminta imbalan berupa padi hasil panen *muqridh* sebanyak 4 kaleng apabila *muqridh* meminjam emas sebanyak 1 ameh. Maka tambahan yang ada dalam akad pinjam meminjam tersebut termasuk *riba* berdasarkan kaidah fiqih *qardh*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

”Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan *riba*”

Dalam hukum islam, imbalan atau tambahan termasuk dalam kategori *riba*. Ulama fiqih membagikan *riba* menjadi dua macam, yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*. Menurut ulama fiqh *riba fadl* adalah kelebihan pada salah satu harta yang sejenis dengan diperjualkan dengan ukuran *syara'*. Sedangkan *riba nasi'ah* kelebihan atas pinjaman yang diberikan pihak yang meminjam kepada yang memberi pinjaman pada waktu yang disepakati tiba.

⁸⁴*Ibid.*

Dengan demikian, mencari keuntungan di dalam akad ini tidak dibenarkan bagi siapapun karena pada dasarnya akad pinjam meminjam *qardh* merupakan akad yang bertujuan untuk tolong menolong. Ada dua jenis penambahan dalam pinjam meminjam *qardh* yaitu sebagai berikut:

a. Penambahan yang tidak di perjanjian

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang memberikan piutang karena termasuk ke dalam membaikkkan pembayaran oleh orang yang berhutang, dapat dikatakan sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan pertolongan atau kemudahan di saat membutuhkan.

b. Tambahan yang diperjanjikan

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan perjanjian yang mereka sepakati, maka hukumnya haram bagi orang yang memiliki piutang untuk menerimanya⁸⁵

Mengembalikan pinjaman melebihi jumlah pokoknya termasuk dalam *riba nasi'ah* karena sejak sudah diperjanjikan diawal. Dalam Al Qur'an surah Al baqarah ayat 275 menjelaskan larangan praktik riba yang berbunyi:

⁸⁵Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.263.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁸⁶

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di desa Aek Nauli, dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam *qardh* dimana pihak yang memberi pinjaman meminta imbalan atau tambahan pada awal akad dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Bila dikaitkan dengan transaksi hukum islam maka pinjam meminjam yang terjadi di desa Aek Nauli merupakan transaksi yang dilarang karena pinjam meminjam tersebut mendatangkan manfaat yang mana hal tersebut merupakan transaksi yang mengandung *riba*.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pinjam meminjam emas yang terjadi di Desa Aek Nauli kecamatan batang angkola tapanuli selatan merupakan pinjam meminjam yang mewajibkan imbalan atau tambahan berupa padi sebanyak 4 kaleng pada saat mengembalikan emas tersebut dengan jangka waktu hingga pada saat panen pihak yang meminjam tiba.

Jika pihak yang meminjam belum bisa bayar emas tersebut pada waktu yang telah disepakati tiba maka padi yang berupa imbalan atau tambahan tersebut bertambah menjadi dua kali lipat. Penyebab terjadinya pinjam meminjam emas ini dikarenakan adanya keperluan mendesak, biaya sekolah, modal usaha dan untuk alasan sosial.

Praktik pinjam meminjam emas yang dilakukan masyarakat di Desa Aek Nauli tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 609, karena adanya imbalan atau tambahan yang telah diperjanjikan pada awal terjadinya transaksi. Imbalan atau tambahan yang tidak boleh diperjanjikan karena menarik manfaat bagi pihak yang memberi pinjaman. Berdasarkan

kaidah fiqih muamalah setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan riba.

B. Saran

Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi seharusnya lebih memperhatikan norma-norma agama yang telah ditetapkan dalam hukum islam, baik yang ada dalam Al-quran, Hadis, pendapat para ulama, maupun undang-undang islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Seharusnya dalam pelaksanaan akad pinjam meminjam, pihak pemberi pinjaman tidak meminta imbalan atau tambahan kepada pihak yang meminjam yaitu berupa padi. Bagi tokoh agama harusnya memberikan pengetahuan melalui dakwah kepada masyarakat agar lebih mengetahui hukum dalam bertransaksi secara syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, cet ke-17.
- Abdul Rahman Al-Jazair, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Arba'ah Juz 2*, Libanon, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 200. Maktabah Syamilah
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010.
- Andi triyawan, "Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqih Mazhab", dalam *jurnal RabiulAwwal* Vol. 8 No. 1, Tahun 1435/2014.
- Ahmad wardi muslieh, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Hamzah. 2010.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3. Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin dkk cet 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet 1. Semarang. 1989.
- Fahimah, *Buku Daras Fiqih Muamala* , Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ikhwanuddin Harahap, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Dalam *Jurnal at-Tijarah*, Vol. 2 No. 1 tahun 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqih mu'amalah kontemporel*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini!*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 609, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (teori dan praktik)*, Jepara: UISNU PRESS, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana, 2012.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pasaribu, C., dan Suhrawardi, K., Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 137.
- Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah" dalam Jurnal Al-Qanuniy Vol.4 No.2 Tahun 2018.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Maysara

Phone: 085270861874

Email

Maesara393@gmail.com

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Maysara
NIM : 1710200007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat /Tanggal Lahir : Aek Nauli, 11 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Aek Nauli

Nama Orang Tua

Ayah : Lahanasi
Ibu : Kasmaria Hasibuan

Latar Belakang Pendidikan

2005-2011 : SDN 101050 Aek Nauli
2011-2015 : MTS Al-Ansor Manunggan Julu
2014-2017 : MAS Al-Ansor Manunggan Julu
2017-Sekarang : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan pihak yang memberi pinjaman (muqridh):

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu?
4. Benarkah bapak/ibu selaku pihak yang memberi pinjaman?
5. Sejak kapan bapak/ibu memberikan pinjaman?
6. Apa alasan bapak/ibu memberikan pinjaman?
7. Berapa lama batasan waktu yang bapak/ibu berikan?
8. Apa saja bentuk pinjaman yang bapak/ibu berikan?
9. Apakah ada tambahan /imbalan dalam akad pinjam meminjam tersebut?
10. Berapa banyak tambahan /imbalan yang bapak/ibu minta kepada peminjam?
11. Bagaimana tindakan bapak/ibu terhadap peminjam yang belum bisa melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati tiba?
12. Apa alasan bapak/ibu membuat tambahan/imbalan dalam pinjam meminjam ini?

B. Wawancara dengan pihak pinjaman (muqtaridh):

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu?
4. Benarkah bapak/ibu selaku pihak yang pinjaman?
5. Apa saja bentuk pinjaman yang bapak/ibu terima?
6. Bagaimana Proses pinjam meminjam emas yang bapak/ibu lakukan?
7. Apa alasan bapak/ibu membuat tambahan/imbalan dalam pinjam meminjam ini?
8. Sejak kapan bapak/ibu memulai meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman?

9. Apakah ada tambahan /imbalan dalam akad pinjam meminjam tersebut?
10. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai tambahan /imbalan yang diminta?
11. Kenapa bapak/ibu lebih memilih meminjam emas daripada uang?

C. Wawancara dengan tokoh agama:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Apakah bapak/ibu pernah mendengar mengenai pinjam meminjam emas di desa ini?
4. Apakah pinjam meminjam emas di desa ini sering dilakukan?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pinjam meminjam emas yang sering dilakukan di desa ini?

DOKUMENTASI











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-126 /In.14/D.1/PP.009 / 01/2021

Padangsidimpuan, Januari 2021

Lamp : -

29

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
2. Syapar Alim Siregar, M.H.I.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Maysara

NIM : 1710200007

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2020

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : **"Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1001

An. Ketua Program Studi
Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1308 /In.14/D.1/TL.00/09/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

14 September 2021

Yth, Kepala Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Maysara
NIM : 1710200007
Fakultas Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpn/ HP : 085270861874


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA AEK NAULI**

28 September 2021

Nomor : 111/194/EO/2021
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan nomor B-1308/In.14/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul "Praktik Pinjam Meminjam emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atas nama:

Nama : MAYSARA
Nim : 1710200007
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan ilmu Hukum / Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Aek nauli Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Aek Nauli


JACKSON ARIANTO HASIBUAN